



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 420 / 0203 / L-09 / PF / V / 2018**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Sekolah	: <b>TK IT NUR HIDAYAH</b>
Alamat Sekolah	: <b>Jl. Semangka No. 57, Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta</b>
Nama Penanggung Jawab	: <b>DEWI MARSIYAH, S.Si</b>
Alamat Penanggung Jawab	: <b>Laweyan, RT 002 RW 003 Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta</b>

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 21 Mei 2018

a.n. WALIKOTA SURAKARTA



**Drs. TOTO AMANTO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693  
Website : [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0203 / L-09 / SK-PF / V / 2018**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : DEWI MARSIYAH, S.Si
  - b. Alamat Pemegang Izin : Laweyan, RT 002 RW 003  
Kelurahan Laweyan  
Kecamatan Laweyan  
Kota Surakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : TK IT NUR HIDAYAH
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Semangka No. 57,  
Kelurahan Kerten  
Kecamatan Laweyan  
Kota Surakarta
  - e. Nama Yayasan : YAYASAN NUR HIDAYAH  
(bila dikelola yayasan)

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
  - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.


KEEMPAT

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 Mei 2018



Tembusan :

- 1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Hasanudin No. 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127  
SURAKARTA 57132

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA SURAKARTA**  
Nomor : 422/576/TK/SD/2005

Tentang :

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK  
ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH SURAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA SURAKARTA**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Nur Hidayah Nomor : 398/YNHIC/XI/2004 tanggal 1 November 2004 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian Play Group dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta.
- Menimbang : a. Bahwa Play Group dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta telah memenuhi syarat sebagai Play Group dan Taman Kanak-Kanak.  
b. Bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan pendiriannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi persetujuan pendirian Play Group dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta yang beralamat di Jl. Semangka No. 57 Kerten, Surakarta. Telp. (0271) 711792, 723737, 732524.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Play Group dan Taman Kanak-Kanak berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 17 Februari 2005

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Surakarta

Drs. H. Kuswanto, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 799 583

### Tembusan :

1. Walikota Surakarta.
2. Camat Kepala Wilayah Laweyan.
3. Ka. Cabang Dinas Dikpora Kec. Laweyan.
4. Ka. Play Group dan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta.